



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU;
Tempat lahir : Jember-Jawa Timur;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Mei 1995;
Jenis kelamin : perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP Dusun Sumber Wadung RT/RW 001/003
Ds Harjomulyo, Kec.Silo Kabupaten Jember;
Alamat sekarang Jln Tukad Balian Gg Tasik Wulan No 7
Renon Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : pelajar/mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh ;

1. Penyidik : sejak tanggal 3 April 2019 s/d 22 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan penuntut Umum : sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan 6 Juli 2019;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan 16 Juni 2019;
4. Majelis hakim pengadilan negeri Amlapura, sejak tanggal 11 Juni 2019 s/d tanggal 10 Juli 2019;
5. Ketua pengadilan negeri Amlapura, sejak tanggal 11 Juli 2019 s/d tanggal 8 September 2019;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri, tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 51/Pid.b/2019/PN Amp tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 17 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK-6524-AAC beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah Helm Honda Scoopy warna putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7 warna biru cemerlang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu dengan Nomor : 081246255054 dan 081338093697;
 - 1 (satu) buah Charge Handphone OPPO warna putih;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO tipe A7 warna putih yang terdapat Nomor : IMEI1: 867299044166171 DAN IMEI2 : 867299044166163;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor : 11936904 tanggal 14 Maret 2019 untuk pembelian Handphone Merk OPPO tipe A7 dan Kartu Perdana Simpati di Pink Cellular.
Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUDIASA ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 19:00 wita atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan April tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban I WAYAN SUDIASA di Lingkungan Lobong Pilah Sari, Br. Dinas Kodok, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berikut :

- Bermula pada hari pada hari Senin, tanggal 01 April 2019 sekira pukul 17.00 wita, saksi I WAYAN SUDIASA baru datang dari kondangan di rumah keluarga yang sedang mengadakan kegiatan Manusa Yadnya, sesampainya di rumah saksi I WAYAN SUDIASA langsung mengisi daya Hp merk OPPO tipe A7 di teras depan rumahnya kemudian saksi I WAYAN SUDIASA beristirahat di dalam kamar tidurnya, sekira pukul 19.00 wita istri saksi I WAYAN SUDIASA a.n. NI KOMANG RATIASIH membangunkan saksi karena ada tamu yang mencari dirinya, bahwa ternyata tamu tersebut adalah Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU, yang datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No Pol DK 6524 AAC, Selanjutnya saksi I WAYAN SUDIASA mempersilakan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU untuk duduk di teras rumahnya, pada saat itu Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU turun dari Sepeda motornya dan membalikkan sepeda motornya ke arah pintu keluar rumah saksi, karena pada saat itu suasana sudah mulai gelap saksi I WAYAN SUDIASA lalu menyalakan lampu yang berada di depan rumahnya, setelah itu saksi I WAYAN SUDIASA pergi ke dapur untuk mengambil air minum ;
- Bahwa rumah saksi I WAYAN SUDIASA yang didatangi oleh Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU dibatasi oleh tembok pembatas yang terbuat dari batako yang memiliki ketinggian kurang lebih 150 cm (seratus lima puluh senti meter) atau 1.5 m (satu koma lima meter) yang memiliki 1 (satu) jalan masuk menuju rumah dengan 2 (dua) gerbang, satu gerbang di depan dengan pintu pagar terbuat dari besi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang satu di dalam berupa gapura/ angkul-angkul yang tidak berpintu sebelum masuk ke dalam pekarangan rumah;

- Bahwa kemudian saksi I WAYAN SUDIASA mendengar istrinya yang pada saat itu sedang menoleh ke arah Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU berteriak mengatakan bahwa hp miliknya diambil oleh Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU dengan cara berteriak: "Bli... Bli... Hpne jemake...!", (Pak, Pak hpnya diambil...!) mendengar teriakan istrinya tersebut, saksi I WAYAN SUDIASA langsung menoleh dan berlari ke arah Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU yang pada saat itu sedang memasukkan Hp merk OPPO tipe A7 dan langsung bergegas menuju sepeda motor miliknya untuk keluar dari rumah saksi I WAYAN SUDIASA, sambil berlari menuju Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU saksi sempat berteriak "Kenapa Hp saya diambil ?" namun Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU tidak menghiraukan dan langsung menghidupkan motornya dan kabur membawa Hp merk OPPO tipe A7 milik saksi I WAYAN SUDIASA, yang mana pada saat itu saksi I WAYAN SUDIASA sempat mengejar Terdakwa namun akhirnya tidak terkejar oleh saksi I WAYAN SUDIASA;
- Bahwa setelah itu saksi mencari Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU ke rumah I WAYAN SUKARIANA di Br. Dinas Tanahampo, Manggis namun saksi tidak menemukan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU di rumah tersebut, setelah itu saksi mencari ke rumah I KOMANG MERTA YASA Als. YOGA baru sampai di depan rumahnya saksi melihat orang ramai dan saksi berpikir tidak mungkin Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU datang kesana, karena tidak ketemu dengan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut pada Kantor Kepolisian Sektor Manggis;
- Bahwa saksi I WAYAN SUDIASA tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU untuk mengambil Hp merk OPPO tipe A7 miliknya, dan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU pun tidak pernah meminta ijin kepada saksi I WAYAN SUDIASA ketika mengambil Hp merk OPPO tipe A7 milik saksi I WAYAN SUDIASA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU tersebut saksi korban I WAYAN SUDIASA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Subsidiar:

----- Bahwa Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 19:00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan April tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban I WAYAN SUDIASA di Lingkungan Lobong Pilah Sari, Br. Dinas Kodok, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berikut :

- Bermula pada hari pada hari Senin, tanggal 01 April 2019 sekira pukul 17.00 wita, saksi I WAYAN SUDIASA baru datang dari kondangan di rumah keluarga yang sedang mengadakan kegiatan Manusa Yadnya, sesampainya di rumah saksi I WAYAN SUDIASA langsung mengisi daya Hp merk OPPO tipe A7 di teras depan rumahnya kemudian saksi I WAYAN SUDIASA beristirahat di dalam kamar tidurnya, sekira pukul 19.00 wita istri saksi I WAYAN SUDIASA a.n. NI KOMANG RATIASIH membangunkan saksi karena ada tamu yang mencari dirinya, bahwa ternyata tamu tersebut adalah Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU, yang datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No Pol DK 6524 AAC, Selanjutnya saksi I WAYAN SUDIASA mempersilakan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU untuk duduk di teras rumahnya, pada saat itu Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU turun dari Sepeda motornya dan membalikkan sepeda motornya ke arah pintu keluar rumah saksi, karena pada saat itu suasana sudah mulai gelap saksi I WAYAN SUDIASA lalu menyalakan lampu yang berada di depan rumahnya, setelah itu saksi I WAYAN SUDIASA pergi ke dapur untuk mengambil air minum ;
- Bahwa kemudian saksi I WAYAN SUDIASA mendengar istrinya yang pada saat itu sedang menoleh ke arah Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU berteriak mengatakan bahwa hp miliknya diambil oleh Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU dengan cara berteriak: "Bli... Bli... Hpne jemake...!", (Pak, Pak hpnya diambil...!) mendengar teriakan istrinya tersebut, saksi I WAYAN SUDIASA langsung menoleh

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlari ke arah Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU yang pada saat itu sedang memasukkan Hp merk OPPO tipe A7 dan langsung bergegas menuju sepeda motor miliknya untuk keluar dari rumah saksi I WAYAN SUDIASA, sambil berlari menuju Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU saksi sempat berteriak “Kenapa Hp saya diambil ?” namun Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU tidak menghiraukan dan langsung menghidupkan motornya dan kabur membawa Hp merk OPPO tipe A7 milik saksi I WAYAN SUDIASA, yang mana pada saat itu saksi I WAYAN SUDIASA sempat mengejar Terdakwa namun akhirnya tidak terkejar oleh saksi I WAYAN SUDIASA;

- Bahwa setelah itu saksi mencari Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU ke rumah I WAYAN SUKARIANA di Br. Dinas Tanahampo, Manggis namun saksi tidak menemukan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU di rumah tersebut, setelah itu saksi mencari ke rumah I KOMANG MERTA YASA Als. YOGA baru sampai di depan rumahnya saksi melihat orang ramai dan saksi berpikir tidak mungkin Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU datang kesana, karena tidak ketemu dengan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut pada Kantor Kepolisian Sektor Manggis;
- Bahwa saksi I WAYAN SUDIASA tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU untuk mengambil Hp merk OPPO tipe A7 miliknya, dan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU pun tidak pernah meminta ijin kepada saksi I WAYAN SUDIASA untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU saksi korban I WAYAN SUDIASA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I WAYAN SUDIASA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kejadian pencurian tersebut diatas saksi ketahui langsung, tepatnya hari Senin, tanggal 1 April tahun 2019, sekira pukul 19.00 wita, bertempat di rumah saksi di Lingkungan Lobong Pilah Sari Br. Dinas Kodok, Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7, warna Biru Cemerlang, berisi kamera dengan nomor Hp : 081246255054 dan 081338093697 dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta cargenya;
- Bahwa selain 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7, warna Biru Cemerlang, berisi kamera dengan nomor Hp : 081246255054 dan 081338093697 dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta cargenya tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7, warna Biru Cemerlang, berisi kamera dengan nomor Hp : 081246255054 dan 081338093697 dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta cargenya adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi terakhir menaruh Handphone merk OPPO tipe A7 tersebut pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 17.00 wita, saksi meletakkan di lantai depan teras rumah dan selanjutnya saksi tidur di kamar tidur;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil Hp saksi adalah MEILISA CITRA yang alamatnya di Seputaran Pemogan - Denpasar;
- Bahwa saksi dengan MEILISA CITRA tidak ada hubungan apa-apa. Sekira seminggu yang lalu hari tanggal saksi lupa di bulan Maret 2019 teman saksi I KOMANG MERTA YASA Als. YOGA mengajak MEILISA CITRA main kerumahnya, disitulah saksi kenal dengan MEILISA CITRA tersebut;
- Bahwa saksi tinggal dirumah bersama Istri saksi a.n. NI KOMANG RATIASIH dan anak saksi a.n. I NYOMAN SUDIARSANA;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian pencurian Handphone merk OPPO tipe A7 : Pada hari Senin, tanggal 01 April 2019 sekira pukul 17.00 wita, saksi baru datang dari kondangan di rumah keluarga yang ada kegiatan Manusa Yadnya. Sesampainya di rumah saksi langsung mengecek Hp merk OPPO tipe A7 di teras

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah kemudian saksi tinggal tidur di kamar tidur. Sekira pukul 19.00 wita Istri saksi a.n. NI KOMANG RATIASIH membangunkan saksi karena ada tamu yang mencari. Ternyata tamu tersebut adalah MEILISA CITRA, yang datang kerumah saya menggunakan Sepeda motor jenis metic yang saksi lupa merknya. Kemudian saksi persilakan duduk, pada saat itu MEILISA CITRA turun dari Sepeda motornya dan membalikkan sepeda motornya ke arah pintu keluar rumah saksi. Pada saat itu karena suasana sudah malam saksi menyalakan lampu yang berada didepan, setelah itu saksi pergi kedapur hendak mengambil air minum namun saksi lihat MEILISA CITRA mengambil Hp merk OPPO tipe A7 dan dimasukkan ke Tas miliknya. Saksi sempat menegurnya “ Kenapa Hp saya diambil ?” namun MEILISA CITRA tidak menghiraukan langsung tancap gas dan kabur membawa Hp merk OPPO tipe A7 milik saksi. Pada saat itu saksi sempat mengejanya namun tidak terkejar. Setelah itu saksi cari kerumah I WAYAN SUKARIANA di Br. Dinas Tanahampo, Manggis namun tidak saksi temukan. Setelah itu saksi cari ke rumah I KOMANG MERTA YASA Als. YOGA baru sampai didepan rumahnya saya melihat orang ramai dan saksi berpikir tidak mungkin MEILISA CITRA datang kesana, saya datang kerumah mereka berdua karena mereka dekat dengan MEILISA CITRA. Karena tidak ketemu dengan MEILISA CITRA kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Manggis;

- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah pencurian Hp merk OPPO tipe A7 terjadi : Tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui Handphone merk OPPO tipe A7 saksi hilang yaitu berlari ke luar rumah hendak mengejar, dan setelah di pinggir jalan raya saksi kehilangan arah larinya MEILISA CITRA, kemudian saksi mencari ke rumah I WAYAN SUKARIANA dan I KOMANG MERTA YASA Als. YOGA namun tidak menemukan MEILISA CITRA. Setelah itu baru saksi melapor ke Polsek Manggis;
- Bahwa Handphone merk OPPO tipe A7 yang hilang tersebut di belikan oleh anak saksi a.n. I NYOMAN SUDIARSANA di Pink Cellular di Jl. Puputan No. 17 Semarapura pada tanggal 14 Maret 2019 dengan harga Rp. 2.999.000 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) beserta kartu perdana Simpati seharga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan nota pembeliannya;

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa MELISA CITRA dalam mengambil Handphone merk OPPO tipe A7 miliknya tidak minta izin kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7 warna biru cemerlang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu dengan Nomor : 081246255054 dan 081338093697, itu merupakan Hp milik I WAYAN SUDIASA yang dicuri oleh MEILISA CITRA;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO tipe A7 warna putih yang terdapat Nomor : IMEI1: 867299044166171 DAN IMEI2 : 867299044166163, itu merupakan kotak Hp yang I WAYAN SUDIASA dapatkan sewaktu membeli Hp yang dicuri oleh MEILISA CITRA;
 - 1 (satu) buah pengecasan Handphone OPPO warna putih, pengecasan itulah yang I WAYAN SUDIASA pakai mengecas Hp merk OPPO tipe A7 sewaktu dicuri oleh MEILISA CITRA;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor : 11936904 tanggal 14 Maret 2019 untuk pembelian Handphone Merk OPPO tipe A7 dan Kartu Perdana Simpati di Pink Cellular, Nota tersebutlah bukti I WAYAN SUDIASA membeli Hp Merk OPPO tipe A7 di Kabupaten Klungkung.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MELISA CITRA PUTRI RAHAYU, saksi mengenal Terdakwa dengan panggilan MEILISA CITRA;

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa sebelumnya telah dijanjikan hp tersebut oleh saksi;

Tanggapan Saksi : Tetap pada keterangan ;

2. NI KOMANG RATIASIH Als. BU KOMANG:

- Bahwa kejadian pencurian saksi ketahui dan melihat secara langsung ketika pelaku sedang melakukan perbuatan pencurian di rumah saksi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 01 April 2019, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah saya Banjar Dinas Kodok, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara Pencurian adalah suami saksi bernama I WAYAN SUDIASA, sedangkan pelakunya saksi ketahui bernama CITRA, namun nama lengkapnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku bernama CITRA di rumah saksi yaitu 1 (satu) Handphone merk OPPO tipe A7, warna Biru beserta 1 (satu) buah pengecasan Handphone Merek OPPO berwarna putih;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara melepaskan pengecasan yang masih terpasang di colokan listrik dengan menggunakan kedua tangan, selanjutnya pengecasan berwarna putih dan sebuah Handphone merk OPPO berwarna biru diambil lalu dimasukkan kedalam sebuah tas slempang yang dibawa oleh pelaku;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pencurian saksi mengetahui dan melihat secara langsung suami saksi bernama I WAYAN SUDIASA mengecas handphone merk OPPO di teras rumah yang berada di sebelah utara;
- Bahwa Saksi melihat pelaku bernama CITRA mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO beserta satu buah pengecasan berwarna putih dari jarak kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa tidak ada barang lainnya yang diambil oleh pelaku bernama CITRA selain dari pada 1 (satu) buah Handphone merk OPPO beserta satu buah pengecasan berwarna putih;
- Bahwa pada saat pelaku bernama CITRA melakukan perbuatan pencurian Handphone merk OPPO ada penerangan lampu yang menyala di teras rumah berdekatan dengan Handphone yang di cas, serta di tempat saksi berdiri yaitu di Pura / Sanggah juga terdapat lampu yang menyala, sehingga secara jelas saksi melihat pelaku melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa pelaku bernama CITRA tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil Handphone merk OPPO beserta pengecasannya, sedangkan kepada suami saksi tidak mengetahui;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadian : pada hari Senin, tanggal 01 April 2019, sekitar pukul 16.30 wita, saksi bersama suami datang dari kandangan, kemudian bersama - sama duduk di teras rumah yang berada di sebelah utara, pada saat saksi sedang membuat janur (canang) melihat suami mengambil Handphone merk OPPO beserta pengecasan dari tas pinggang (tas Kompek) lalu menghubungkan pengecasan tersebut ke colokan listrik untuk mengecas Handphone merk OPPO, selanjutnya suami menuju kamar tidur beristirahat, sedangkan saksi masih melanjutkan membuat janur (canang), sekira pukul 18.00 wita, ketika masih berada di teras rumah datang seorang perempuan bernama CITRA mengendarai sepeda motor masuk ke pekarangan rumah, setelah bersalaman saksi mempersilahkan untuk duduk kemudian membangunkan suami yang sedang beristirahat di dalam kamar, setelah ditemani oleh suami mengobrol di teras rumah, saksi menuju ke Pura (sanggah) melaksanakan persembahyangan setelah selesai masih berada di sanggah dengan posisi berdiri saksi menoleh ke arah barat melihat suami berjalan menuju ke arah barat pintu gerbang meninggalkan pelaku CITRA yang sedang duduk di teras rumah, sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit masih posisi berdiri saksi melihat Pelaku CITRA melakukan pencurian dengan cara melepaskan pengecasan yang masih terpasang di colokan listrik dengan menggunakan kedua tangan, selanjutnya pengecasan berwarna putih dan sebuah Handphone merk OPPO berwarna biru diambil lalu dimasukkan kedalam sebuah tas slempang yang dibawa oleh pelaku, seketika itu pelaku berjalan menuju ke sepeda motor miliknya, pada saat pelaku menghidupkan sepeda motor masih berada di dalam pekarangan rumah saksi berteriak dengan berkata "Bli... Bli... Hpne jemake", kemudian pelaku pergi mengendarai sepeda motor menuju ke luar pekarangan rumah, sedangkan suami saksi berjalan dari arah barat mengambil sepeda motor mengejar pelaku, namun tidak diketemukan. Selanjutnya suami melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polsek Manggis;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku bernama CITRA karena pernah datang kerumah sekitar kurang lebih 3 (tiga) kali sehingga saksi mengetahui nama panggilannya, tujuan kerumah adalah ingin

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada suami saksi, namun tidak mengetahui ingin meminta bantuan seperti apa;

- Bahwa pada saat saksi melihat pelaku melakukan perbuatan pencurian posisi saksi berdiri menghadap ke barat, sedangkan pelaku berdiri agak membungkuk menghadap ke utara;
- Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian Handphone, suami saksi mengalami kerugian sebesar RP. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi korban dalam peristiwa pencurian, saat ini adalah pertama kalinya saksi menjadi korban;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat kejadian selain saksi sendiri, suami, dan pelaku;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7 warna biru cemerlang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu dengan Nomor : 081246255054 dan 081338093697, itu merupakan Hp milik suami saksi yang dicuri oleh MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO tipe A7 warna putih yang terdapat Nomor : IMEI1: 867299044166171 DAN IMEI2 : 867299044166163, itu merupakan kotak Hp yang Suami saksi dapatkan sewaktu membeli Handphone merk OPPO tipe A7 warna biru cemerlang;
 - 1 (satu) buah pengecasan Handphone OPPO warna putih, pengecasan itulah yang Suami saksi pakai mengecas Hp merk OPPO tipe A7 sewaktu dicuri oleh MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor : 11936904 tanggal 14 Maret 2019 untuk pembelian Handphone Merk OPPO tipe A7 dan Kartu Perdana Simpati di Pink Cellular, Nota tersebut bukti suami saksi membeli Hp Merk OPPO tipe A7 di Kabupaten Klungkung;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih DK-6524-AAC, Nosin : 54P620360, Noka : MH354P00BDJ620100 beserta kunci kontaknya. Sepeda motor itu yang dipakai oleh MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU sewaktu mencuri Hp suami saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm Honda Scoopy warna putih, Helm itu yang dipakai oleh MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU sewaktu mencuri Hp suami saksi;

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU yang telah mencuri 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7 beserta cargenya milik suaminya a.n. I WAYAN SUDIASA;

Tanggapan Terdakwa : Saksi tidak melihat Terdakwa saat Terdakwa mengambil hp;

Tanggapan Saksi : Tetap pada keterangan ;

3. I WAYAN SUKARYANA :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari korban sendiri a.n. I WAYAN SUDIASA.;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 April 2019, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Korban a.n. I WAYAN SUDIASA Banjar Dinas Kodok, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara Pencurian adalah I WAYAN SUDIASA, sedangkan pelakunya saksi ketahui bernama CITRA, namun nama lengkapnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku bernama CITRA di rumah I WAYAN SUDIASA yaitu 1 (satu) Handphone merk OPPO tipe A7, warna Biru beserta 1 (satu) buah pengecasan Handphone Merek OPPO berwarna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil 1 (satu) Handphone merk OPPO tipe A7, warna Biru beserta 1 (satu) buah pengecasan Handphone Merek OPPO berwarna putih karena pada saat kejadian saksi berada di rumah di Br. Dinas Tanahampo, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem sedangkan pencurian terjadi di rumah korban a.n. I WAYAN SUDIASA Banjar Dinas Kodok, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 April 2019, sekitar pukul 19.00 wita, saksi datang dari pantai sehabis menangkap ikan karena pekerjaan sehari-hari saksi selaku nelayan. Setelah saksi mandi tiba-tiba datang I WAYAN SUDIASA sambil tergesa-gesa dan mengajak saksi untuk mengejar pencuri Handphone merk OPPO

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe A7 beserta cargenya, korban bialang pelakunya seorang perempuan, karena diberitahu hal itu kemudian saksi bersama-sama I WAYAN SUDIASA dengan menggunakan Sepeda motornya kemudian mengejar ke arah Amlapura, ditengah pengejaran I WAYAN SUDIASA bercerita kepada saksi bahwa pelaku pencuriannya adalah seorang perempuan bernama CITRA, setelah sampai di Ds. Sengkidu saksi menyarankan kepada I WAYAN SUDIASA untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi di jalan raya. Karena mendapat masukan dari saksi akhirnya I WAYAN SUDIASA melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Manggis keesokan harinya;

- Bahwa saksi kenal dengan CITRA karena pada tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wita I WAYAN SUDIASA datang kerumah mengajak seorang perempuan datang kerumah saksi, dan diperkenalkan kepada saksi bernama CITRA. Saat itulah saksi mengenal CITRA;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian adalah CITRA dari cerita yang disampaikan oleh I WAYAN SUDIASA sewaktu melakukan pengejaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban I WAYAN SUDIASA akibat dari pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui I WAYAN SUDIASA pernah atau tidak mengalami pencurian sebelum kejadian pencurian ini;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang barang yang dicuri tapi saksi tahu bahwa pemilik barang itu adalah I WAYAN SUDIASA setelah ditunjukkan oleh penyidik Barang berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7 warna biru cemerlang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu dengan Nomor : 081246255054 dan 081338093697, itu merupakan Hp milik I WAYAN SUDIASA;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO tipe A7 warna putih yang terdapat Nomor : IMEI1: 867299044166171 DAN IMEI2 : 867299044166163, itu merupakan kotak Hp milik I WAYAN SUDIASA;
 - 1 (satu) buah pengecasan Handphone OPPO warna putih, pengecasan itulah yang saya pakai mengecas Hp merk OPPO tipe A7 sewaktu milik I WAYAN SUDIASA;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor : 11936904 tanggal 14 Maret 2019 untuk pembelian Handphone Merk OPPO tipe A7 dan Kartu Perdana Simpati di Pink Cellular, Nota tersebutlah bukti I WAYAN SUDIASA membeli Hp Merk OPPO tipe A7 di Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saksi kenal dengan CITRA yang telah mencuri 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7 beserta cargenya milik I WAYAN SUDIASA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengatakan mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil HP merk OPPO A7 warna biru cemerlang / kehitaman dengan Nomor SIM Card : 081338093697 dan 081246255054, dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta cargenya milik I WAYAN SUDIASA;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa masih ingat mengambil HP merk OPPO A7 milik I WAYAN SUDIASA tersebut, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di teras rumah I WAYAN SUDIASA di Lingkungan Lobong Pilah Sari, Br. Dinas Kodok, Desa Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa posisi barang berupa HP merk OPPO A7 yang Terdakwa ambil tersebut dalam keadaan di carge dilantai teras rumah I WAYAN SUDIASA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa HP merk OPPO A7 warna biru cemerlang / kehitaman dengan Nomor SIM Card : 081338093697 dan 081246255054, dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta cargenya yang Terdakwa ambil adalah milik I WAYAN SUDIASA;
- Bahwa sebelum dan saat Terdakwa mengambil HP merk OPPO A7 warna biru cemerlang / kehitaman dengan Nomor SIM Card : 081338093697 dan 081246255054, dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2: 867299044166163 beserta cargenya yang Terdakwa ambil milik I WAYAN SUDIASA yang mana saat Terdakwa mengambil hp tersebut, Terdakwa sempat mengobrol dengan saksi korban dan sempat pamitan dengan saksi korban sebelum meninggalkan rumah saksi korban;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan tujuan mengambil HP merk OPPO A7 warna biru cemerlang / kehitaman dengan Nomor SIM Card : 081338093697 dan 081246255054, dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta alat cargenya milik I WAYAN SUDIASA adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadian bahwa pada hari senin, tanggal 1 April 2019 sekira pukul 04.00 wita Terdakwa tiba dirumah kos Jalan Tukad Balian Gang Tasik Wulan No. 7 Renon, Denpasar. Terdakwa langsung tidur dan terbangun pada pukul 13.00 wita, saat itu Terdakwa menelpon I WAYAN SUDIASA dan mengatakan Terdakwa hendak kerumahnya namun I WAYAN SUDIASA mengatakan tidak ada dirumah dan masih melakukan kegiatan gotong royong, kemudian Terdakwa melanjutkan tidur hingga pukul 17.00 wita. Setelah itu Terdakwa menelpon I WAYAN SUDIASA kembali dan menyampaikan bahwa Terdakwa hendak kerumah I WAYAN SUDIASA dan saat itu I WAYAN SUDIASA mengatakan sudah selesai gotong royong dan akan pulang kerumah, maka dari itu Terdakwa langsung berangkat dari rumah kos di Renon menuju rumah I WAYAN SUDIASA di Ulakan, Manggis, Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 6524 AAC dan tiba dirumah I WAYAN SUDIASA pada pukul 18.30 wita, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan Istri dari I WAYAN SUDIASA yang bernama NI KOMANG RATIASIH yang sedang persiapan sembahyang, dan saat itu NI KOMANG RATIASIH membangunkan I WAYAN SUDIASA yang sedang tidur didalam kamar. Saat itu Terdakwa duduk diteras rumah sendirian dimana saat itu NI KOMANG RATIASIH langsung menuju pura untuk sembahyang dan sementara I WAYAN SUDIASA keluar kamar tidur dan menuju kamar mandi untuk cuci muka, dan setelah cuci muka I WAYAN SUDIASA menghampiri Terdakwa dan ikut duduk diteras berdua, pada pukul 19.00 wita dan suasana sudah gelap saat itu I WAYAN SUDIASA berdiri dan menuju depan rumah untuk menyalakan lampu, yang mana saat itu pula Terdakwa mengambil HP merk OPPO A7 warna biru cemerlang / kehitaman dengan Nomor SIM Card : 081338093697 dan 081246255054, dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta alat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cargenya dan memasukkan kedalam tas yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang Terdakwa bawa dan menyalakan sepeda motor tersebut sambil pamitan kepada I WAYAN SUDIASA sambil meminta uang namun tidak diberikan, lalu Terdakwa pergi menuju ke warung bakso yang ada di pasar Ulakan dan membeli bakso, sehabis makan bakso lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang Terdakwa bawa menuju Denpasar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pencurian maupun melanggar hukum;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah I WAYAN SUDIASA pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekira pukul 18.30 wita saat itu sebenarnya hanya mau melancong saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP merk OPPO tipe A7 dan alat cargenya milik I WAYAN SUDIASA karena Terdakwa pernah dijanjikan dibelikan HP oleh I WAYAN SUDIASA namun tidak ditepati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang menguntungkan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dihadapan Terdakwa berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna biru cemerlang / kehitaman dengan Nomor SIM Card : 081338093697 dan 081246255054, dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta alat cargenya. Dan barang bukti itulah yang Terdakwa ambil di teras rumah I WAYAN SUDIASA pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekira pukul 19.00 wita ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK-6524-AAC beserta kunci kontaknya;
- 1(satu) buah Helm Honda Scoopy warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7 warna biru cemerlang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu dengan Nomor : 081246255054 dan 081338093697;
- 1(satu) buah Charge Handphone OPPO warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO tipe A7 warna putih yang terdapat Nomor : IMEI1: 867299044166171 DAN IMEI2 : 867299044166163;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor : 11936904 tanggal 14 Maret 2019 untuk pembelian Handphone Merk OPPO tipe A7 dan Kartu Perdana Simpati di Pink Cellular;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7, warna Biru Cemerlang, berisi kamera dengan nomor Hp : 081246255054 dan 081338093697 dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta cargenya milik korban I WAYAN SUDIASA yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekira pukul 04.00 wita bertempat di Rumah milik I WAYAN SUDIASA di lingkungan Lobong Pilah Sari Br. Dinas Kodok, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7, warna Biru Cemerlang, berisi kamera dengan nomor Hp : 081246255054 dan 081338093697 dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta cargenya dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa seizin dari pemilik yang sah yaitu korban I WAYAN SUDIASA. Sehingga atas perbuatan tersangka MELISA CITRA PUTRI RAHAYU tersebut mengakibatkan saksi korban (I WAYAN SUDIASA) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.100.000 (Tiga Juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada waktu matahari belum terbit dan matahari masih terbenam yaitu pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 19.00 wita, di Rumah milik I WAYAN SUDIASA Lingkungan Lobong Sari Br. Dinas Kodok, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dalam pekarangan yang tertutup dengan di kelilingi pagar tembok yang tingginya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centi meter atau 1,5 meter dengan pintu gerbang terkunci yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya di tempati oleh saksi I WAYAN SUDIASA bersama keluarganya;

- Bahwa kedatangan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU ke rumah saksi korban I WAYAN SUDIASA adalah sepengetahuan saksi yang mana saksi beserta dengan istrinya juga telah mempersilahkan Terdakwa untuk bertamu ke rumah saksi korban I WAYAN SUDIASA dan telah terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan saksi korban I WAYAN SUDIASA sebelum Terdakwa mengambil Handphone merk OPPO tipe A7, warna Biru Cemerlang, berisi kamera dengan nomor Hp : 081246255054 dan 081338093697 dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta cargenya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yakni Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU dengan segala identitasnya adalah orang dalam arti manusia yang telah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “tindak pidana Pencurian” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) sedangkan yang dimaksud dengan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berlindung siang malam dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata seperti selokan, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah bahwa kedatangannya tidak dipersilahkan oleh si pemilik rumah/ pekarangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam di persidangan terungkap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7, warna Biru Cemerlang, berisi kamera dengan nomor Hp : 081246255054 dan 081338093697 dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta cargenya milik korban I WAYAN SUDIASA yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekira pukul 04.00 wita bertempat di Rumah milik I WAYAN SUDIASA di lingkungan Lobong Pilah Sari Br. Dinas Kodok, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7, warna Biru Cemerlang, berisi kamera dengan nomor Hp : 081246255054 dan 081338093697 dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta cargenya dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa seizin dari pemilik yang sah yaitu korban I WAYAN SUDIASA. Sehingga atas perbuatan tersangka MELISA CITRA PUTRI RAHAYU tersebut mengakibatkan saksi korban (I WAYAN SUDIASA) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.100.000 (Tiga Juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada waktu matahari belum terbit dan matahari masih terbenam yaitu pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 19.00 wita, di Rumah milik I WAYAN SUDIASA Lingkungan Lobong Sari Br. Dinas Kodok, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dalam pekarangan yang tertutup dengan di kelilingi pagar tembok yang tingginya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centi meter atau 1,5 meter dengan pintu gerbang terkunci yang ada rumahnya di tempati oleh saksi I WAYAN SUDIASA bersama keluarganya;
- Bahwa kedatangan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU ke rumah saksi korban I WAYAN SUDIASA adalah sepengetahuan saksi yang mana saksi beserta dengan istrinya juga telah mempersilahkan Terdakwa untuk bertamu ke rumah saksi korban I WAYAN SUDIASA dan telah terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan saksi korban I WAYAN SUDIASA

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa mengambil Handphone merk OPPO tipe A7, warna Biru Cemerlang, berisi kamera dengan nomor Hp : 081246255054 dan 081338093697 dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta cargenya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” pada Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP tidak terpenuhi dengan demikian maka penuntut umum berkeyakinan bahwa Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “barang siapa” diatas;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7, warna Biru Cemerlang, berisi kamera dengan nomor Hp : 081246255054 dan 081338093697 dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta cargenya milik korban I WAYAN SUDIASA yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekira pukul 04.00 wita bertempat di Rumah milik I WAYAN SUDIASA di lingkungan Lobong Pilah Sari Br. Dinas Kodok, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7, warna Biru Cemerlang, berisi kamera dengan nomor Hp : 081246255054 dan 081338093697 dengan Nomor IMEI1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta cargenya dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa seizin dari pemilik yang sah yaitu korban I WAYAN SUDIASA. Sehingga atas perbuatan tersangka MELISA CITRA PUTRI RAHAYU tersebut mengakibatkan saksi korban (I WAYAN SUDIASA) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.100.000 (Tiga Juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada waktu matahari belum terbit dan matahari masih terbenam yaitu pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 19.00 wita, di Rumah milik I WAYAN SUDIASA Lingkungan Lobong Sari Br. Dinas Kodok, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dalam pekarangan yang tertutup dengan di kelilingi pagar tembok yang tingginya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centi meter atau 1,5 meter dengan pintu gerbang terkunci yang ada rumahnya di tempati oleh saksi I WAYAN SUDIASA bersama keluarganya;
- Bahwa kedatangan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU ke rumah saksi korban I WAYAN SUDIASA adalah sepengetahuan saksi yang mana saksi beserta dengan istrinya juga telah mempersilahkan Terdakwa untuk bertamu ke rumah saksi korban I WAYAN SUDIASA dan telah terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan saksi korban I WAYAN SUDIASA sebelum Terdakwa mengambil Handphone merk OPPO tipe A7, warna Biru Cemerlang, berisi kamera dengan nomor Hp : 081246255054 dan 081338093697 dengan Nomor IMEI1 : 867299044166171, IMEI2 : 867299044166163 beserta cargenya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK-6524-AAC beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Helm Honda Scoopy warna putih;
- Oleh karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7 warna biru cemerlang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu dengan Nomor : 081246255054 dan 081338093697;
- 1 (satu) buah Charge Handphone OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO tipe A7 warna putih yang terdapat Nomor : IMEI1: 867299044166171 DAN IMEI2 : 867299044166163;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor : 11936904 tanggal 14 Maret 2019 untuk pembelian Handphone Merk OPPO tipe A7 dan Kartu Perdana Simpati di Pink Cellular.

Oleh karena milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban I Wayan Sudiasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEILISA CITRA PUTRI RAHAYU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK-6524-AAC beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah Helm Honda Scoopy warna putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A7 warna biru cemerlang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu dengan Nomor : 081246255054 dan 081338093697;
 - 1 (satu) buah Charge Handphone OPPO warna putih;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO tipe A7 warna putih yang terdapat Nomor : IMEI1: 867299044166171 DAN IMEI2 : 867299044166163;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor : 11936904 tanggal 14 Maret 2019 untuk pembelian Handphone Merk OPPO tipe A7 dan Kartu Perdana Simpati di Pink Cellular.
Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUDIASA ;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI PUTU YASTRIANI,SH, sebagai Hakim Ketua, **NI MADE KUSHANDARI,SH**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh **NI WAYAN SRI ASTINI,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE KUSHANDARI,SH

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI,SH

Panitera Pengganti,

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN,SH